



PETIKAN – PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : **TONI RIKARDO SIAHAAN Alias TONI;**
Tempat Lahir di : Belawan (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jl Sukatani Kep Bagan Batu Kec Bagan Sinembah
Kab Rokan Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah pada tanggal 13 Juli 2019 – 14 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TONI RIKARDO SIAHAAN Alias TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENGGELOPAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI RIKARDO SIAHAAN Alias TONI**; dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor honda reva dengan nopol BM 5541 WQ tahun 2018 nosin MH1JBK112JK578330 noka JBK1E-1574724 warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda reva dengan nopol BM 5541 WQ tahun 2018 nosin MH1JBK112JK578330 noka JBK1E-1574724 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi KHAIRUL BAKTI Alias BAKTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **RINA YOSE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH SH** .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

Panitera Pengganti tsb .

RINA YOSE, S.H.,

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH